

**PERTIMBANGAN HAKIM PADA PENJATUHAN HUKUMAN KEPADA
PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN KEPADA ANAK
YANG MENGAKIBATKAN MATI
(Studi Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN.Kpg)**

Novari Ndruru

Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nias Raya
novarindruru@gmail.com

Abstrak

Suatu perbuatan yang melanggar hukum, mempunyai unsur kesalahan, dan diancam dengan pidana disebut tindak pidana. Tujuan pidana terhadap pelakunya adalah untuk menjamin kepentingan umum dan menjaga keadilan hukum. Putusan bernomor 29/Pid.Sus/2017/PN.Kpg merupakan salah satu tindak pidana pencabulan yang telah diselidiki dan diadili oleh Pengadilan Negeri Kupang. Atas dugaan pelanggaran Pasal 80 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pelaku diganjar hukuman 4 (empat) tahun penjara. Penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan, dan pendekatan analitis merupakan jenis penelitian yang dilakukan. Data sekunder yang diperoleh dari sumber perpustakaan, antara lain buku-buku hukum primer dan sekunder, digunakan untuk mengumpulkan data. Pendekatan induktif digunakan untuk memperoleh kesimpulan dari analisis data deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat ditentukan bahwa barangsiapa yang melakukan tindak pidana terhadap Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN.Kpg) akan dipidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan pada ayat (1), (2), dan (3) ditambah apabila diperlukan, dan apabila mengakibatkan kematian, pidana penjara berdasarkan Pasal 80 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sampai dengan 15 tahun. Orang tuanyalah yang meregangkannya. Pelakunya diganjar hukuman empat tahun penjara oleh majelis hakim. Berdasarkan ketetapan yang berlaku, hakim menjatuhkan sanksi. Penulis mengusulkan agar para hakim dalam majelis yang memeriksa dan memutus suatu perkara pidana hendaknya lebih berhati-hati dalam memutuskan apakah perbuatan yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim; Penjatuhan Hukuman; Tindak Pidana Penganiayaan.*

Abstract

An act that violates the law, has an element of error, and is punishable by a crime is called a criminal act. The aim of criminal punishment against the perpetrator is to guarantee public interests and maintain legal justice. Decision number 29/Pid.Sus/2017/PN.Kpg is one of the criminal acts of obscenity that has been sent and tried by the Kupang District Court. For alleged violations of Article 80 paragraphs (3) and (4) of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, the perpetrator was sentenced to 4 (four)

years in prison. Normative legal research using a statutory regulation approach, case approach, comparative approach and analytical approach is the type of research carried out. Secondary data obtained from library sources, including primary and secondary law books, was used to collect data. An inductive approach was used to obtain conclusions from qualitative descriptive data analysis. From the results of the research and discussion, it can be determined that anyone who commits a criminal act against Decision Number 29/Pid.Sus/2017/PN.Kpg) will be punished in accordance with the applicable provisions. The provisions in paragraphs (1), (2), and (3) are added if necessary, and if it results in death, imprisonment is based on Article 80 paragraphs (3) and (4) of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection up to 15 year. It was his parents that he felt for. The perpetrator was sentenced to four years in prison by the panel of judges. Based on the applicable provisions, the judge imposed sanctions. The author suggests that judges in the panel that examines and decides on a criminal case should be more careful in deciding whether the actions carried out are in accordance with the provisions of the relevant laws and regulations.

Keywords: Judge's Considerations; Sentencing; Crime of Persecution.

A. Pendahuluan

Human Rights are a collection of laws based on customs and laws that are closely related to human dignity and boundaries. According to J.C.T Simorangkir and Woerjono Sastro Pranoto, law is coercive regulations made by official authorities, which determine the behavior of elderly people in the social environment. Violations of the Taldi regulations result in the taking of legal action.

Hukum memiliki beberapa unsur, yaitu:

1. Regulations relating to human rights in social interactions;
2. Regulations are coercive; 2. Regulations formed by official bodies that have authority/authority;
3. Sanctions for strict and real violations of this regulation.

Sebagai generasi penerus bangsa, anak merupakan anugerah Tuhan yang patut dilindungi dari segala tindak pidana, termasuk pencabulan, apalagi jika mengakibatkan kematian anak yang merupakan perbuatan asusila. melawan hukum. Anak merupakan harapan bangsa dan negara, bercita-cita tulus menjadi generasi penerus bangsa, sehingga berhak

tumbuh dan berkembang hingga mencapai usia dewasa.

Menurut Undang-Undang Nomor 315 Tahun 2014 Pasal 11 angka 11 tentang Perubahan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2131 Tahun 200121 tentang Perlindungan Anak, anak diartikan sebagai setiap orang yang belum berumur 1181 (delapan) tahun, termasuk belum dilahirkan. anak-anak.

UU Perlindungan Anak dan Pasal 81 UU Perlindungan Anak mengatur ancaman hukuman pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan terhadap anak. Namun dalam praktiknya, hak-hak anak belum sepenuhnya terwujud karena masih banyak terjadi tindakan kekerasan terhadap anak. Dalam situasi seperti ini, diperlukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Meskipun tujuan pemidanaan adalah retribusi, namun jika dititikberatkan pada kepentingan masa depan, sebenarnya tujuannya adalah untuk membantu pelaku berperilaku lebih baik. Poernomo mengatakan bahwa mengetahui sifat kejahatan (strlaffen) dan dasar hukumnya (dle rechtsground valn straf) merupakan

syarat untuk melakukan suatu kejahatan (strafrechtboerieen). Ada dua perspektif mengenai konteks, pandangan utilitarian dan retributif, yang masing-masing memiliki konsekuensi modal yang berbeda, menurut Herbert L. Packer.

Pandangan retributif memandang hukuman sebagai bentuk balas dendam atas kesalahan yang dilakukan karena tanggung jawab dan kemarahan pribadi karena memandang hukuman sebagai imbalan negatif atas perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Berdasarkan perspektif Utilitarian, hasil yang diharapkan dari penanganan suatu kejahatan adalah keadilan, dan hukuman dilihat dari segi manfaat atau penerapannya. Hukuman memiliki dua tujuan: dimaksudkan untuk mengubah sikap atau perilaku pelaku, dan juga bertujuan untuk mencegah pelaku di masa depan melakukan tindakan serupa. Ada pendapat bahwa sudut pandang ini bersifat jera dan berwawasan ke depan.

Mengingat hasil yang diharapkan dari hukuman, sering kali hukuman tersebut tidak adil bagi korban dan tidak membuat pelanggar patah semangat ketika menghadapi hukuman yang dijatuhkan kepada mereka. Hal ini perlu menjadi perhatian penegak hukum. Seorang anak muda harus diberikan perlindungan hukum jika ia menjadi korban namun masih belum mengetahui apa-apa. Kasus keterbukaan sering terjadi di masyarakat, antara lain di lingkungan sosial lain seperti keluarga dan sekolah. Jika hal ini terjadi, bisa terjadi kematian global atau kematian manusia.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kupang nomor 29/Pid.Sus/2017/PN.Kpg, dalam hal ini ibu mendidik sendiri anaknya yang baru lahir,

sehingga anak tersebut tidak meninggal secara wajar atau sakit. Dilihat dari kronologi kejadiannya, hukuman yang dijatuhkan hakim kepada pelaku tidak sesuai dengan pasal yang didakwakan. Karena tujuan hukuman adalah untuk mencegah tindakan pelaku dan orang lain di masa depan, hal ini membuat korban merasa diperlakukan tidak adil dan tidak memberikan efek jera bagi pelaku.

Begitu pula dengan tindak pidana yang akan penulis telaah dimana hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa sesuai dengan hukum yang digunakan, namun ada yang tidak sesuai dengan bunyi pasal yang digunakan. Jadi, hal ini bisa jadi tidak adil bagi korban kejahatan pelecehan seksual.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kasus ini, karena hukuman yang diberikan kepada pelaku penipu masih belum sesuai dengan pasal yang diterapkan.

B. Metode Penelitian

Dengan kesimpulan singkat, penelitian nomor 29/Pid.Sus/2017/PN.kpg, penelitian peneliti merupakan penelitian hukum instruktif yang mengkaji studi kepustakaan, khususnya menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan iteratif.

Pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis merupakan metodologi pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan(Statute Approach).

Sesuai KBBI, metodologinya melibatkan pemahaman tantangan penelitian. Ketentuan tersebut, yang berkaitan dengan peraturan tertulis yang

dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui tata cara yang telah ditetapkan, terdapat dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. berkumpul.

Peraturan tertulis yang mempunyai standar mengikat disebut peraturan umum. Menelaah setiap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dipertimbangkan adalah dengan pendekatan perundang-undangan. Peraturan dan regulasi yang mengikat secara hukum ini biasanya dibuat oleh otoritas atau lembaga pemerintah yang terakreditasi.

2. Pendekatan Kasus (*Case Law Approach*)

Menurut KBBI, kasus adalah keadaan sebenarnya dari suatu permasalahan. Sedangkan menurut Kamus Hukum diartikan sebagai perkara. Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan kasus mencoba mengkonstruksi argumentasi hukum dari sudut pandang perkara tertentu sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN.Kpg.

3. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Kasus, menurut definisi KBBI, adalah konteks permasalahan yang ada di dunia nyata. Sedangkan Kamus Hukum mengartikannya sebagai perkara. Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif berupaya merumuskan argumentasi hukum dalam KBBI dari sudut pandang analitis. Untuk menafsirkan ungkapan-ungkapan yang

digunakan dalam peraturan perundang-undangan, salah satu metode yang disebut pendekatan analitis adalah mengkaji konteks sumber hukum.

Bahan hukum dikumpulkan melalui proses inventarisasi, identifikasi peraturan perundang-undangan, serta sistematisasi dan klasifikasi sumber daya hukum berdasarkan permasalahan yang diteliti. kasus tertentu sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN.Kpg.

Oleh karena itu, teknik pengumpulan Oleh karena itu, data sekunder yang berasal dari bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dipilih sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini.

Metode peneliti dalam mengumpulkan data sekunder dan memasukkannya ke dalam temuan penelitian merupakan instrumen penelitian yang digunakan dalam jurnal ini. Peninjauan kembali putusan nomor 29/Pid.Sus/2017/PN.Kpg. adalah data yang disertakan, yang selanjutnya akan diperiksa melalui penggunaan data sekunder tambahan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Untuk menjamin keadilan dalam pilihan yang diambil hakim, maka hakim harus memutuskan suatu perkara tanpa mempengaruhi salah satu pihak, tidak memihak, dan tidak memihak salah satu pihak. Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur jaminan kebebasan tersebut: "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." "Kekuasaan Kehakiman adalah

kekuasaan negara merdeka untuk menjalankan kewenangan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Kerangka Hukum,” yaitu Pasal 1 Angka 1 UU No. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman semakin menegaskan hal tersebut.

Putusan hakim merupakan aspek Penyelesaian kasus pidana merupakan hal yang sangat penting. Hal ini memberikan kepastian hukum kepada terdakwa mengenai status mereka dan memungkinkan mereka untuk merencanakan langkah selanjutnya menuju hukuman mereka, termasuk menerima hukuman, mengajukan banding, mengajukan kasasi, dan menerima pengampunan. Namun jika dilihat dari sudut pandang hakim yang memutus, maka putusan tersebut merupakan cerminan penuh bobot prinsip keadilan, kebenaran hakiki, Hak Asasi Manusia (HAM), mapan, penguasaan hukum atau fakta secara faktual, dan moralitas. etika, dan mentalitas. hakim yang bersangkutan..

Menurut Pasal 183 KUHAP, pengadilan harus dapat menyimpulkan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut sebelum menjatuhkan tuntutan pidana kepada terdakwa. Menurut Pasal 184 KUHAP, yang dimaksud dengan “bukti yang sah” adalah::

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;

e. Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.

Konsep menyeimbangkan tindakan bersalah dan melanggar hukum merupakan faktor mendasar yang dipertimbangkan hakim ketika memutuskan seberapa berat atau ringan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim harus menjelaskan dalam putusannya mengapa hukuman dijatuhkan mengingat sifat kejahatan, keadaannya, dan keadaan di sekitar pelaku. Oleh karena itu, pemidanaan merupakan cerminan dari aspek pemidanaan yang futuristik.

Sebelum hakim memutuskan perkara terlebih dahulu ada serangkaian keputusan yang dilakukan yaitu:

- a. Keputusan mengenai perkaranya yakni apakah perbuatan terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya;
- b. Keputusan mengenai hukumannya yakni apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan tindak pidana dan apakah terdakwa tersebut bersalah dan dapat dipidana;
- c. Keputusan mengenai pidananya apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Alasan dan pertimbangan hakim menjadi landasan bagi putusan yang akan diambil hakim. Hakim mengambil keputusan tersebut karena rasa kewajibannya untuk menegakkan prinsip keadilan bagi masyarakat. Akibatnya, hakim tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, sehingga pada akhirnya akan menarik minat publik terhadap keputusan yang diambil. Saat mengambil keputusan, majelis hakim harus mempertimbangkan semua

informasi yang tersedia. Segala sesuatu yang dapat dijadikan alat bukti untuk mendukung keyakinan hakim bahwa seorang penipu telah melakukan tindak pidana dianggap sebagai alat bukti.

Sesuai putusan 29/Pid.Sus/2017/PN.Kpg, Jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: keterangan jaksa, surat, keterangan ahli, dan visum et repertum. Oleh karena itu, unsur-unsur dalam Pasal 183 KUHAP, menurut penulis, terpenuhi, yang juga berpendapat bahwa bukti-bukti yang diungkapkan dalam transmisi memenuhi syarat sahnya alat bukti, yaitu sesuai dengan syarat pasal itu paling sedikit dua buah. bukti-bukti yang diperoleh untuk menghukum seseorang. Kebenaran yang seutuhnya dari suatu perkara pidana melalui penerapan aturan hukum acara pidana secara benar dan jujur, sampai ditentukan apakah pelakunya dapat didakwa dengan pidana.

Majelis hakim PN Kupang menyimpulkan, berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan, dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN.Kpg, terdakwa terbukti melanggar Pasal 80 Ayat (3) dan (4). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), untuk tindak pidana penganiayaan anak.

Dari simpulan yang penulis uraikan secara cermat sebagai dokumentasi pendukung Kajian Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN.Kpg, maka peneliti menyikapi pertimbangan hukum tersebut dari sudut pandang mengidentifikasi

unsur-unsur yang berlaku terhadap penipuan, khususnya Pasal 80 ayat (3) dan (4). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan ketentuan pidana, artinya siapa pun yang melakukan, mengizinkan, melakukan, memerintahkan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian, dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, dakwaan, surat tuntutan, dan bukti-bukti—fakta-fakta yang terungkap di persidangan—telah dipenuhi. Menurut penulis, kriteria yang dipertimbangkan hakim telah terpenuhi:

a. Setiap Orang.

Semua yang dianggap subjek hukum (naturlijkepersonen)—yakni mereka yang didakwa melakukan tindak pidana—termasuk dalam pengertian “orang”. Sifat subjektif dari unsur ini membatasi penggunaannya hanya pada mereka yang merupakan subjek tindak pidana yang sah. Dalam persidangan, Ernustina Nona Avin alias Avin diperkenalkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Terbukti identitasnya ternyata sama dengan yang tercantum dalam dakwaan, membuktikan bahwa Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan sepenuhnya dan tidak ada kesalahan persona. Oleh karena Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan tepat, maka Majelis Hakim

b. Yang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak.

Menjadi alternatif menunjukkan bahwa jika salah satu unsur dapat dibuktikan, unsur-unsur yang lain tidak

perlu dibuktikan untuk membuktikan unsur tersebut. Dengan menggunakan keputusan untuk memberikan pengaruh pada seseorang, seseorang dapat membujuk mereka untuk menuruti tindakan yang diinginkan pelaku. Dia tidak akan melakukan itu jika dia sadar akan kenyataannya. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak diartikan sebagai setiap orang yang belum menginjak usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam konferensi tersebut oleh para saksi yang memberikan keterangan bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2016 sekitar pukul 04.00 Wita, tepatnya di Jalan Dalek Esa RT.016 RW.006 Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang di Kamar mandi kos Blok M, tempat pencuri tidur. Pelacur itu pergi ke toilet kos karena pencuri merasakan sakit yang menusuk di pinggang dan ingin buang air kecil. Setelah masuk ke kos PSK tersebut, maling keluar dari gedung dengan membawa satu gayung mandi berwarna biru dan satu ember berwarna hitam..

Kemudian pencuri itu buang air kecil, dan penjepit merasakan air ketubannya pecah dan menyadari anaknya akan segera keluar. Clamp kemudian duduk di lantai dan mulai bernapas dengan berat saat mencoba mendorong bayi keluar dari perutnya sendirian. Clamp mengetahui bahwa bayi terdakwa telah lahir beberapa saat kemudian. di perut dan merembes ke lantai kamar mandi, disusul plasenta bayi dan tali pusar. Jika penipu gagal memisahkan ari-ari bayi dari tali pusar,

bayi langsung menangis sehingga membuat penipu tahan untuk memercikkan korban (bayi) ke lantai dengan sendok berwarna hijau..

Jenazah bayi beserta ari-ari dan tali pusarnya kemudian dimasukkan pencuri ke dalam ember hitam berisi air. Selanjutnya, perampok keluar dari kamar kecil dan mengeluarkan satu kantong plastik hitam yang terletak di depan kamar mandi sebelah. Bayi, plasenta, dan tali pusar semuanya berada di dalam ember hitam berisi air ketika penipu kembali ke kamar mandi dan menutup pintu dari dalam. Penipu mengembalikannya ke kantong plastik gelap.

Setelah itu, pelaku menggunakan tangan kanannya untuk mengambil kantong plastik berisi bayi beserta ari-ari dan tali pusarnya serta kantong plastik hitam berisi bayi beserta tali pusar dan tali pusarnya.

Pada Senin, 11 Oktober 2016, pencuri tiba di kampus pada pagi hari. Sekitar pukul 13.30 WIB, penjual meninggalkan kos dan kembali ke sana. Tengah malam atau sekitar pukul 23.58 WIB, ibu kos datang dan menyuruh semua orang berkumpul di rumah ibu rumah tangga. Ia lalu berkata, "Jujur saja siapa yang membuang bayi itu; kalau mau jujur, polisi akan mengetahuinya." Karena pembela merasa malu untuk mengungkapkan hal ini, ibu tersebut meminta untuk berbicara secara pribadi dengan pembela. Ibu kos kemudian menyuruh anak kos lainnya untuk keluar di hadapannya.

Because because the robber was in the toilet by himself and the door was closed from the inside, nobody else could have given birth to the child there. The newborn was killed by the thief, who did so out of fear that others would discover

that she had recently given birth. The thief doused the baby with water using a green ladle and placed it in a medium-sized black bucket. This element has been legally demonstrated and guaranteed in accordance with the mentioned description.

As a result, the judge determined that the defendant was guilty and imposed a criminal penalty (veroordeling).

c. Yang Mengakibat Mati.

Sementara itu, peristiwa yang dihadirkan dalam persidangan, baik berdasarkan keterangan terdakwa maupun keterangan saksi, terjadi pada Minggu, 9 Oktober 2016, sekitar pukul 16.00 Wita, di toilet kos Blok M, yang berada di luar kamar terdakwa. kamar. kamar kost—terdakwa tiba-tiba merasakan nyeri di pinggang dan ingin ke kamar mandi. Terdakwa membawa ember mandi berwarna hitam dan biru saat keluar dari kamar kos..

Kemudian pencuri itu melaju kencang, merasakan air ketubannya pecah, dan merasakan bayi penjepit akan segera keluar. Pencuri itu kemudian duduk di lantai dan mencoba mendorong sendiri bayi itu keluar dari perut penjepit. Tak lama kemudian, pencuri memperhatikan bayi tersebut telah keluar dari dalam perut dan muncul di lantai kamar mandi, disusul tali pusar dan ari-ari bayi, dimana penipu tersebut tidak memotong ari-ari bayi dari tali pusar.; Jenazah bayi, ari-ari, dan tali pusar dengan cerdik ditempatkan dalam ember berisi air hitam setelah melalui pertimbangan yang cermat. Satu (satu) kantong plastik hitam yang berada di depan kamar diambil oleh pencuri setelah keluar dari kamar mandi. mandi, penipu mundur kembali ke kamar kecil dan mengunci pintu dari dalam. Lalu, bayi, ari-

ari, dan tali pusar—yang tertampung dalam ember hitam berisi air—dikembalikan dan dimasukkan ke dalam kantong plastik hitam oleh setan..

Kemudian, dengan menggunakan tangan kanannya, penipu mengambil plastik berisi ari-ari dan tali pusar bayi tersebut, lalu memindahkannya ke sisi kanan kostnya. Setelah itu, pencuri tersebut membuang kantong plastik hitam tersebut dan kembali tidur di kamar kos, berdiam di sana sepanjang hari. Mengingat, pada Senin, 11 Oktober 2016, dini hari ada maling yang masuk ke dalam kampus. Sekitar pukul 13.30 WITA, ibu kos tiba di kamar kos dan menginstruksikan semua orang untuk berkumpul di rumahnya. Ibu kos itu lalu berkata ""Harap jujur siapa yang membuang bayi tersebut. Karena maling malu bercerita di depan anak kos yang lain, maling meminta ibu untuk berbicara sendirian. Penipu kemudian diajak masuk ke kamar ibu, dimana ia memberitahukan bahwa pencuri tersebut telah membuang bayi tersebut. Tak lama kemudian, polisi datang dan membawa penipuan tersebut ke Polsek Kelapa Lima, mengingat penjual tersebut tidak mempunyai penunjang lain untuk melahirkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, teori keseimbangan menyarankan agar ada keseimbangan antara kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan atau terkait dengan perkara dan syarat-syarat hukum. Mengingat kepentingan masyarakat, pelaku penipuan, dan korban semuanya telah seimbang, maka pengadilan tidak mempunyai alasan untuk tidak menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada demi menegakkan supremasi

hukum dan menjamin keadilan ditegakkan.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, hakim menghukum Ernustina Nona Avin Als Avin, terdakwa yang pencatatan anaknya berujung pada kematian demi memenuhi tujuan hukum, termasuk tercapainya keadilan dalam norma hukum positif (kepastian hukum). Ernustina Nona Avin Als Avin, terdakwa, diadili oleh hakim disebutkan atas perbuatannya yang melanggar ketentuan aturan hukum yang berlaku, yakni: Pasal 80 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dasar pertimbangan hakim menurut hemat penulis telah memenuhi syarat kejelasan, kegunaan, dan keadilan seperti dalam.

D. Penutup

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim pada penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana penganiayaan kepada anak yang mengakibatkan mati (Studi Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2017/Pn.Kpg), hukuman yang diberikan kepada terdakwa oleh hakim sudah tepat dengan undang-undang yang digunakan, meskipun di dalam Pasal 80 ayat (3) dan (4) Tidak mencapai hukuman maksimal dan tidak ditambah dengan sepertiga yang dimaksud di ayat (4) Namun dengan hakim mempertimbangkan beberapa dalil sehingga penjatuhan hukuman kepada terdakwa sudah memenuhi perbuatan yang diakibatkan, dapat dilihat dimana terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan terguncang atau tekanan, hal ini dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Pada pemeriksaan di persidangan terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memberikan hukuman, dimana tujuan pemidanaan juga terpenuhi hal tersebut dibuktikan dalam hal yang meringankan dan memberatkan, sebagaimana tujuan pemidanaan memberikan rasa jera dan memperbaiki diri si pelaku. Sehingga hakim memberikan hukuman kepada terdakwa sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka hukum dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan simpulan tersebut, maka yang menjadi saran dari penulis yaitu: Hendaknya hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan serta alat bukti dalam memberikan hukuman kepada terdakwa dan hendaknya juga mempertimbangkan keadaan terdakwa pada pemeriksaan sehingga tujuan, kemanfaatan dan kepastian hukum dapat tercapai dalam memberikan hukuman kepada terdakwa karena tujuan pemidanaan adalah memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana.

E. Daftar Pustaka

- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zaimudin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Arifman Febriyanto Saputra Zamili. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor

- 6/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Mbn)Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Artis Duha , (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/Pn Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Atozanolo Baene. 2022. 1. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Bisman Gaurifa. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Chazawi, Adami. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Darmawan Harefa, Murnihati Sarumaha, Kaminudin Telaumbanua, Tatema Telaumbanua, Baziduhu Laia, F. H. (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 4(2), 240–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>
- Edisama Buulolo. (2022). Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/Pn. Mlg) . *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Farid, Andi Zainal Abidin dan A.Hamzah. 2010. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Fau, A. D. (2022b). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, Amaano., D. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fitriani Duha. (2022). Analisis Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015) *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Harahap, M. Yahya. 2003. *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Bandung: Grafindo.)
- Harefa, A., D. (2022). Kumpulan Startegi & Metode Penulisan Ilmiah Terbaik Dosen Ilmu Hukum Di Perguruan Tinggi.
- Harefa, Arianus. 2023. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Telukdalam: Universitas Nias Raya.
- Harefa, Darmawan., D. (2023c). Teori perencanaan pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html>
- Hiariej, Eddy. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Lamintang , P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Baksti.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Marsaid, 2015. *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*. Palembang: NoerFikri.
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>

- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Mulyadi, Lilik. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju.
- Nawawi Arif, Barda. 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Bandung: Fakultas Hukum Undip.
- Okerius Sisokhi, (2022). Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi putusan nomor 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg). Angelama Lase. (2022) Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/Pn.Gst. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Putri Awin Susanti Zamili. (2022). Kewenangan Tni Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Di Pangkalan Tni Al Nias). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ-f6ydRqryjwC
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Sasangka, Hari Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Soekanto, Soerjono dan Srimamudji. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yuniar Hati Laia (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid.B/2016/Pn.Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*